



Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Implikasi Pembangunan TPA Terhadap Lingkungan Di Desa Sattoko

Munira¹, Kattya Nusantara Putri², Hasan³

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum;
Masyarakat;
Pembangunan TPA;
Lingkungan;

Keywords:

*Legal awareness
Public;
Landfill construction;
Environment;*

Correspondensi Author

Hukum, Program Studi Hukum
Universitas Sulawesi Barat¹
Email: munira@unsulbar.ac.id

History Artikel

Received: 28-10-2025;
Reviewed: 19-11-2025
Revised: 23-11-2025
Accepted: 28-11-2025
Published: 30-11-2025

ABSTRAK

Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Sattoko, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, menimbulkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Rendahnya pemahaman warga terhadap regulasi lingkungan memperbesar risiko pencemaran dan konflik sosial, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum untuk mendukung pengelolaan TPA yang berkelanjutan dan partisipatif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi hukum lingkungan, serta menyusun kajian awal risiko lingkungan berbasis masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum masyarakat Desa Sattoko terkait implikasi pembangunan TPA terhadap lingkungan. Masyarakat mulai memahami pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen hukum preventif serta kewajiban hukum dalam pengelolaan limbah. Selain itu, warga menunjukkan partisipasi aktif dalam pemantauan lingkungan dan pelaporan potensi pencemaran. Kegiatan sosialisasi, diskusi, dan pendampingan berkelanjutan terbukti efektif dalam membangun pemahaman hukum ekologis yang aplikatif, memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The construction of a final disposal site (TPA) in Sattoko Village, Mapilli District, Polewali Mandar Regency, has raised concerns regarding its environmental impact and public health. Residents' lack of understanding of environmental regulations increases the risk of pollution and social conflict, necessitating efforts to raise legal awareness to support sustainable and participatory landfill management. This community service activity aims to increase public legal awareness through environmental law socialization, as well as compiling initial community-based environmental risk studies. Implementation methods include socialization, training,

mentoring, and evaluation. The results of the community service demonstrated a significant increase in legal awareness among the Sattoko Village community regarding the environmental implications of landfill construction. The community began to understand the importance of Environmental Impact Analysis (AMDAL) as a preventive legal instrument and a legal obligation in waste management. Furthermore, residents actively participated in environmental monitoring and reporting potential pollution. Ongoing outreach, discussions, and mentoring activities proved effective in building an understanding of applicable ecological law, strengthening collaboration between the community, village government, and educational institutions in realizing equitable and sustainable environmental management.

PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup merupakan persoalan global yang senantiasa menjadi perhatian di berbagai tingkatan, baik nasional maupun internasional. Salah satu permasalahan yang sering muncul di wilayah pedesaan adalah pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang kerap memunculkan perdebatan antara kebutuhan akan pembangunan dan upaya menjaga kelestarian lingkungan (Bustan & Prasetyo, 2022). Situasi serupa terjadi di Desa Sattoko, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di mana rencana pembangunan TPA menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah modern sebagai langkah untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, sementara sebagian lainnya menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi dampak negatif yang mungkin timbul, seperti pencemaran air tanah dan udara, serta penurunan kualitas lahan pertanian di area sekitar lokasi TPA (Tongkukut et al., 2019).

Situasi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan dalam pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan serta rendahnya tingkat kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pembangunan yang berpotensi memengaruhi kondisi lingkungan (Yuniardi, 2022). Dalam kerangka hukum lingkungan nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak

atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, sekaligus kewajiban untuk berpartisipasi dalam pelestariannya (Sembiring et al., 2018). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami substansi dan implementasi regulasi tersebut secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang berkaitan langsung dengan lingkungan mereka, termasuk dalam pelaksanaan konsultasi publik dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) (Restu Hikmah Ayu Murti et al., 2022).

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat tersebut tidak hanya terjadi di Desa Sattoko, tetapi juga merupakan persoalan yang umum dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sutopo (2020) dalam Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan TPA di daerah pedesaan cenderung rendah akibat kurangnya edukasi serta minimnya kegiatan sosialisasi terkait hukum lingkungan. Sejalan dengan temuan tersebut, (Suryani, 2021) melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa pelaksanaan sosialisasi hukum lingkungan berbasis masyarakat dapat meningkatkan pemahaman warga terhadap hak dan kewajiban mereka, sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan partisipatif melalui edukasi dan sosialisasi hukum memiliki pengaruh yang

signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong perilaku yang lebih ramah terhadap lingkungan (Windarto et al., 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Sattoko memerlukan upaya intervensi melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terencana, terarah, dan berfokus pada edukasi hukum lingkungan (Winahyu et al., 2019). Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran aktif warga dalam setiap proses pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup (Hariyadi et al., 2020). Dalam pelaksanaannya, diperlukan pendekatan partisipatif dalam mengidentifikasi, membahas, dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan, termasuk di dalamnya pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kegiatan pengabdian ini juga difokuskan pada penyusunan kajian awal mengenai risiko lingkungan berbasis partisipasi masyarakat, agar warga Desa Sattoko memiliki pemahaman yang lebih komprehensif baik dari sisi ilmiah maupun yuridis terhadap potensi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan TPA. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum lingkungan, seperti asas tanggung jawab, asas partisipatif, serta asas kehati-hatian, yang menjadi dasar bagi setiap kebijakan pembangunan berkelanjutan (Lestari, 2018). Dengan demikian, program pengabdian ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai aktor utama yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Laely Priatna et al., 2020).

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berlandaskan pada pemahaman bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan elemen fundamental dalam membangun sistem tata kelola lingkungan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan (Laely Priatna et al., 2020). Masyarakat yang memiliki pemahaman memadai mengenai aspek hukum akan lebih mampu berperan aktif dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai bentuk pembangunan yang berpotensi

memengaruhi lingkungan di sekitarnya (Kamur et al., 2024). Pandangan ini sejalan dengan temuan Prasetyo (2022) yang mengungkapkan bahwa peningkatan literasi hukum lingkungan pada tingkat masyarakat desa memiliki korelasi positif terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta upaya pelestarian ekosistem lokal.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan hasil penelitian terdahulu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sattoko terhadap dampak pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terhadap lingkungan hidup (Rismayanti et al., 2021). Secara lebih spesifik, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan melalui program sosialisasi dan diskusi interaktif, serta menyusun kajian awal mengenai risiko lingkungan berbasis masyarakat yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (WITONO, 2022).

METODE

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk mengatasi permasalahan rendahnya tingkat pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat terhadap konsekuensi pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) bagi lingkungan hidup. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan edukatif, dengan fokus utama pada peningkatan literasi hukum lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan dan kesadaran untuk berperan secara aktif dalam upaya pelestarian serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi, yang saling berkaitan dan berkesinambungan (Willi Afran et al., 2025).

Tahap awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sosialisasi hukum lingkungan kepada masyarakat Desa Sattoko. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahap ini, masyarakat diberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, serta pemahaman tentang potensi dampak pembangunan TPA terhadap aspek kesehatan dan keseimbangan ekosistem. Proses sosialisasi dilaksanakan secara interaktif melalui metode ceramah, sesi tanya jawab, dan diskusi kelompok, sehingga peserta dapat memahami secara lebih mendalam substansi hukum yang disampaikan (Arinda et al., 2023).

Setelah tahap sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif terhadap berbagai isu lingkungan. Materi pelatihan mencakup mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan, teknik penyusunan dan penyampaian aspirasi masyarakat, serta metode sederhana dalam mengidentifikasi potensi risiko lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu terlibat secara konstruktif dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan di sekitar area pembangunan TPA (PUTRI AZMI ANNIDYA & Ardistry, 2024).

Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tujuan memastikan bahwa masyarakat mampu mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam aktivitas sehari-hari. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan bimbingan teknis dan konsultasi hukum kepada masyarakat untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan serta memahami langkah-langkah advokasi hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan pendampingan ini juga difokuskan pada penyusunan kajian awal risiko lingkungan berbasis partisipasi masyarakat, yang berfungsi sebagai dokumen pendukung bagi pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan pembangunan TPA agar berjalan secara berkelanjutan dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan (Arpandi & Aminah, 2023).

Tahapan terakhir dari kegiatan ini adalah evaluasi, yang bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan program, sejauh mana peningkatan pemahaman masyarakat

terhadap hukum lingkungan, serta perubahan sikap dan perilaku mereka setelah mengikuti rangkaian kegiatan. Proses evaluasi dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada peserta untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak kegiatan. Hasil dari evaluasi ini kemudian dijadikan landasan dalam penyusunan rekomendasi bagi pemerintah desa maupun instansi terkait guna merumuskan kebijakan dan program lanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Annita et al., 2023).

Dengan penerapan keempat tahapan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang holistik dan efektif terhadap permasalahan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Sattoko. Pendekatan metode ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan aspek pengetahuan hukum lingkungan, tetapi juga berorientasi pada pembangunan kemandirian dan tanggung jawab hukum masyarakat dalam menjaga serta melestarikan lingkungan hidup dari berbagai potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) (Giovanni Dakpati Mentaya Lukas & Naniek Ratni J.A.R, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap implikasi pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terhadap lingkungan di Desa Sattoko, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 1. Biodata Responden

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1	AF	21–35 tahun	Laki-laki	Perguruan Tinggi
2	SR	36–50 tahun	Perempuan	Perguruan Tinggi
3	JF	21–35 tahun	Laki-laki	SMA
4	NR	21–35 tahun	Perempuan	SMP
5	AR	21–35 tahun	Laki-laki	SMP
6	RM	21–35 tahun	Perempuan	SMA

7	AS	21–35 tahun	Laki-laki	Perguruan Tinggi
8	WK	21–35 tahun	Perempuan	Perguruan Tinggi
9	IS	21–35 tahun	Laki-laki	Perguruan Tinggi
10	RH	36–50 tahun	Perempuan	Perguruan Tinggi
11	SG	> 50 tahun	Laki-laki	SD/Sederajat
12	ND	36–50 tahun	Perempuan	SMA
13	FD	21–35 tahun	Laki-laki	SMP
14	MA	36–50 tahun	Perempuan	SMP
15	AM	21–35 tahun	Laki-laki	SMA
16	WO	21–35 tahun	Perempuan	Perguruan Tinggi
17	LO	21–35 tahun	Laki-laki	SMP
18	EP	36–50 tahun	Perempuan	SMP
19	RH	36–50 tahun	Laki-laki	SMP
20	SY	36–50 tahun	Perempuan	Perguruan Tinggi
21	JM	> 50 tahun	Laki-laki	Perguruan Tinggi
22	FT	36–50 tahun	Perempuan	SMP
23	AR	< 20 tahun	Perempuan	SMA
24	MI	21–35 tahun	Laki-laki	SMP
25	HM	21–35 tahun	Perempuan	SMP
26	MT	21–35 tahun	Laki-laki	SMP
27	WS	< 20 tahun	Perempuan	SMA

Koordinasi dan Persiapan Kegiatan dengan Mitra

Tahap awal pengabdian masyarakat dimulai dengan koordinasi antara Pemerintah Desa Sattoko, tokoh masyarakat, dan kelompok sasaran di sekitar rencana pembangunan TPA. Koordinasi ini menghasilkan kesepahaman dan komitmen bersama untuk melaksanakan program peningkatan kesadaran hukum lingkungan. Sebanyak 27 peserta, terdiri atas aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga sekitar lokasi TPA, dilibatkan. Kegiatan koordinasi bertujuan memastikan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sejak perencanaan agar program berjalan partisipatif,

efektif, dan berkelanjutan.

Tahap koordinasi awal mencerminkan penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 70 ayat (1) UUPPLH 2009, yang menegaskan hak dan kesempatan masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan. Pelaksanaan sosialisasi hukum lingkungan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban terkait pembangunan TPA. Sebelumnya, masyarakat kurang memahami regulasi AMDAL dan prinsip kehati-hatian, namun setelah sosialisasi mereka lebih memahami pentingnya tanggung jawab kolektif dalam mengawasi kegiatan pembangunan yang berpotensi berdampak pada lingkungan. Temuan ini sejalan dengan Suryani (2021), yang menyatakan bahwa sosialisasi hukum lingkungan mampu meningkatkan literasi hukum dan kesadaran ekologis masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (Hidayat et al., 2020).

Pelatihan dan pendampingan memberikan dampak positif terhadap perubahan sikap dan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam isu lingkungan. Wawancara dan observasi menunjukkan antusiasme tinggi serta komitmen masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan kajian awal risiko lingkungan berbasis masyarakat. Temuan ini mendukung penelitian Sutopo (2020) yang menyatakan bahwa pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan hidup (Sutopo, 2020).

Pada tahap koordinasi dan persiapan kegiatan dengan mitra, terlihat bahwa proses sosialisasi mengenai rencana pembangunan TPA di Desa Sattoko telah berhasil membangun dasar pemahaman hukum dan lingkungan bagi masyarakat, meskipun masih menyisakan beberapa celah yang perlu diperkuat. Seluruh responden menyatakan mengetahui rencana pembangunan TPA, menunjukkan bahwa komunikasi awal antara pemerintah desa, instansi teknis, dan masyarakat telah berlangsung dengan baik. Tingkat pemahaman setelah sosialisasi cenderung berada pada kategori “cukup paham” hingga “sangat paham”, khususnya terkait tujuan pembangunan, dampak positif, dan mekanisme pengelolaan sampah, yang mencerminkan efektivitas penyampaian materi dari mitra pelaksana.

Namun demikian, kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan, seperti pencemaran, bau, akses jalan, dan kerusakan hutan, masih sangat tinggi, menandakan perlunya penyempurnaan koordinasi antara pemerintah dan mitra untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan teknis mengenai mitigasi dampak negatif. Mayoritas warga merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa pola partisipasi sudah dibangun, tetapi beberapa respon yang menyatakan ketidaksetujuan dan kurangnya kejelasan informasi menegaskan bahwa mekanisme konsultasi publik belum sepenuhnya merata. Masukan masyarakat seperti percepatan izin, perbaikan akses jalan, penyediaan TPS sementara, peluang kerja lokal, hingga pengawasan bersama menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah desa, mitra teknis, dan warga harus lebih terencana agar seluruh aspek hukum, teknis, dan sosial dapat disiapkan dengan matang. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa koordinasi dan persiapan kegiatan bersama mitra telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, namun masih perlu pendalaman informasi, transparansi mitigasi dampak, dan penguatan pelibatan publik agar pembangunan TPA dapat diterima secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Penyusunan dan Penggandaan *Booklet* Sosialisasi

Penyusunan dan distribusi *booklet* sosialisasi hukum lingkungan menjadi salah satu komponen utama pengabdian masyarakat di Desa Sattoko. Tim merancang *booklet* berjudul “Kesadaran Hukum dan Dampak Pembangunan TPA terhadap Lingkungan” yang disesuaikan dengan karakteristik warga agar mudah dipahami. *Booklet* mencakup lima topik: dampak pembangunan TPA, aspek kesadaran dan perlindungan hukum, peran warga, peran pemerintah daerah, serta studi kasus relevan. Materi yang terstruktur dan kontekstual ini menjadi pedoman praktis bagi masyarakat untuk memahami hubungan antara aspek hukum dan pengelolaan lingkungan di desa mereka.

Penyusunan *booklet* dilakukan secara kolaboratif antara tim pengabdian dan perwakilan masyarakat agar materi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman warga. Isi *booklet* disusun berdasarkan kerangka

hukum, terutama UU No. 32 Tahun 2009, serta dilengkapi contoh kasus untuk memperjelas pesan hukum. Pendekatan ini menerapkan konsep contextual legal education, yaitu penyusunan materi hukum yang mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakat, sekaligus mencerminkan prinsip inklusivitas dalam pendidikan hukum yang memastikan akses informasi hukum merata bagi seluruh warga (Prasenja et al., 2022).

Sebanyak 30 *booklet* dibagikan kepada aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga sekitar rencana pembangunan TPA. *Booklet* ini menjadi bahan utama dalam sosialisasi dan diskusi, sehingga peserta memiliki referensi tertulis untuk dipelajari kembali. Observasi dan wawancara menunjukkan tingginya antusiasme peserta, terutama pada bagian studi kasus dan peran hukum dalam melindungi lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa media pembelajaran tertulis yang sederhana namun kontekstual dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi hukum lingkungan dan memperkuat pemahaman masyarakat desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Salsabila (2023) yang menunjukkan bahwa media cetak sederhana efektif meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa. Media edukatif seperti *booklet* dan brosur berperan penting dalam mentransformasikan pengetahuan hukum, terutama bagi warga dengan akses digital terbatas (Salsabila, 2023). Dalam pengabdian di Desa Sattoko, penggunaan *booklet* tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam memahami dan menjalankan hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum terkait pembangunan yang berpotensi berdampak pada lingkungan (Nugroho & Firmansyah, 2018).

Secara analitis, penyusunan dan pemanfaatan *booklet* menunjukkan bahwa literasi hukum berbasis media cetak masih sangat relevan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan. *Booklet* menjadi alat efektif yang menjembatani norma hukum dengan praktik sosial, sehingga nilai hukum lebih mudah diinternalisasi. Selain itu, *booklet* berpotensi menjadi referensi berkelanjutan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam edukasi hukum. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum secara langsung, tetapi juga mewariskan materi edukatif yang memperkuat budaya kesadaran

hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan temuan lapangan, penyusunan dan penggandaan *booklet* sosialisasi memegang peran penting dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait implikasi pembangunan TPA di Desa Sattoko. Data menunjukkan bahwa hampir seluruh responden telah mengetahui rencana pembangunan TPA sebelum sosialisasi, namun tingkat pemahaman mereka setelah kegiatan masih berada pada kategori “cukup paham” hingga “sangat paham”, terutama terkait tujuan pembangunan, dampak positif, serta teknologi pengelolaan sampah. Di sisi lain, pemahaman tentang potensi dampak negatif masih bervariasi, sementara tingkat kekhawatiran lingkungan tetap sangat tinggi pada mayoritas responden. Hal ini menunjukkan bahwa *booklet* sebagai media informasi perlu disusun dengan struktur yang lebih sistematis, bahasa yang mudah dipahami, serta dilengkapi visualisasi teknis agar mampu menjawab kekhawatiran warga secara komprehensif. Catatan responden mengenai perlunya transparansi anggaran, penjelasan mitigasi bau, perbaikan akses jalan, hingga kejelasan perizinan menegaskan bahwa materi *booklet* harus memuat aspek hukum, teknis, dan rencana pengendalian dampak secara jelas. Selain itu, karena sebagian warga menilai informasi sosialisasi “cukup jelas” namun masih ada yang menganggapnya “kurang jelas”, penggandaan *booklet* menjadi strategi penting untuk memastikan pemerataan informasi bagi seluruh kelompok usia dan pendidikan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa *booklet* sosialisasi harus dirancang sebagai media edukasi hukum yang ringkas namun informatif, mampu memperkuat pemahaman masyarakat, mengurangi kekhawatiran lingkungan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan TPA.

Observasi dan Dokumentasi Dampak Lingkungan Awal

Observasi dan dokumentasi dampak lingkungan awal dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai kondisi ekologis calon lokasi TPA di Desa Sattoko. Pengamatan difokuskan pada jarak dari permukiman, karakteristik tanah, dan potensi aliran limbah. Hasil observasi menunjukkan lokasi berjarak lebih dari 500 meter dari permukiman sehingga relatif aman, namun terdapat potensi aliran

limbah menuju desa tetangga yang perlu diantisipasi dengan sistem drainase dan pengelolaan air lindi. Tanah di area tersebut juga diketahui telah mengalami penurunan kesuburan, sehingga dinilai sesuai untuk lokasi TPA dari segi efisiensi lahan dan rendahnya produktivitas pertanian.

Analisis observasi menunjukkan bahwa calon lokasi TPA di Desa Sattoko telah memenuhi persyaratan teknis sesuai Permen LH No. 03 Tahun 2013, terutama terkait jarak dari permukiman, sumber air, dan kondisi geologi. Lokasi ini dinilai layak sebagai tahapan awal pembangunan TPA. Namun, pengawasan dan evaluasi lingkungan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mencegah risiko pencemaran air tanah maupun air permukaan, mengingat perubahan kondisi hidrologi dan aktivitas operasional TPA yang dapat menimbulkan dampak kumulatif jika tidak dikelola secara hati-hati (Azizi et al., 2022).

Temuan observasi di Desa Sattoko konsisten dengan penelitian Sutopo (2020), yang menekankan bahwa pemilihan lokasi TPA harus memperhatikan jarak aman dari permukiman dan kondisi geoteknik tanah untuk mencegah pencemaran. Sutopo juga menyoroti pentingnya aspek geografis seperti kemiringan lahan dan arah aliran air tanah (Sutopo, 2020). Dalam konteks Desa Sattoko, prinsip-prinsip ini relevan karena adanya potensi aliran limbah menuju desa tetangga. Oleh sebab itu, pemantauan berkala terhadap kualitas air dan tanah menjadi langkah strategis untuk menerapkan pencegahan dini terhadap potensi pencemaran (Masitoh & Satyo, 2025).

Secara analitis, hasil observasi menegaskan pentingnya kolaborasi masyarakat dan pemerintah desa dalam pemantauan lingkungan di sekitar calon lokasi TPA. Keterlibatan warga memperkuat transparansi dan efektivitas perlindungan lingkungan berkelanjutan. Melalui forum diskusi, masyarakat menunjukkan komitmen untuk ikut memantau dan melaporkan dini jika ada indikasi pencemaran. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip *Environmental Governance*, yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dan agen pengendali dalam tata kelola lingkungan yang akuntabel dan berkeadilan.

Pelaksanaan observasi dan dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai penilaian teknis kelayakan lokasi TPA, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran sosial dan hukum bagi

masyarakat Desa Sattoko. Keterlibatan warga dalam mengidentifikasi potensi risiko lingkungan meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip kehati-hatian, pentingnya pengawasan berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum berbasis data empiris serta mendorong kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi dalam tata kelola lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Hasil observasi dan dokumentasi terhadap persepsi warga mengenai dampak lingkungan awal pembangunan TPA menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap potensi implikasi lingkungan sudah cukup tinggi, tercermin dari dominannya tingkat kekhawatiran yang berada pada kategori “khawatir” hingga “sangat khawatir” meskipun hampir seluruh responden menyatakan setuju dengan pembangunan TPA. Data juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang dampak negatif—seperti pencemaran, bau, kebisingan, kerusakan hutan, dan gangguan kesehatan—sudah relatif baik bagi sebagian besar responden, meskipun masih terdapat beberapa warga yang merasa kurang paham. Meskipun demikian, kekhawatiran yang tinggi ini justru memperkuat nilai strategis dari observasi dampak awal, karena masyarakat secara aktif mengidentifikasi aspek lingkungan yang perlu diantisipasi, seperti kebutuhan perbaikan jalan akses, pengendalian bau, perlindungan hutan, penanaman pohon pengganti, mitigasi debu, dan penjagaan lokasi agar tidak menjadi tempat pembuangan liar. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan observasi dan dokumentasi perlu disosialisasikan dengan lebih transparan kepada masyarakat melalui penjelasan mengenai teknologi pengelolaan, mekanisme mitigasi pencemaran, dan perencanaan teknis lainnya. Secara keseluruhan, hasil survei memperlihatkan bahwa observasi dampak lingkungan awal sudah berhasil memicu kepedulian masyarakat terhadap isu hukum dan ekologis, namun masih diperlukan penyampaian data dan dokumentasi yang lebih jelas dan komprehensif agar kekhawatiran warga dapat diminimalkan dan dukungan terhadap pembangunan TPA dapat diperkuat secara berkelanjutan.

Fasilitasi Forum Diskusi Tripartit

Forum diskusi tripartit menjadi tahap penting dalam pengabdian masyarakat di Desa Sattoko untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan akademisi terkait rencana pembangunan TPA. Forum ini membahas potensi dampak hukum, sosial, dan ekologis, serta menjadi ruang dialog terbuka untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Melalui proses deliberatif, forum ini membangun pemahaman kolektif dan kesepakatan mengenai tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di tingkat desa.

Forum diskusi tripartit menghasilkan tiga rekomendasi penting untuk memastikan pembangunan TPA sesuai prinsip hukum lingkungan. Pertama, perlu dilakukan kajian lingkungan hidup secara menyeluruh sebelum proyek dimulai. Kedua, pemahaman masyarakat tentang tujuan, manfaat, dan risiko pembangunan TPA perlu ditingkatkan untuk menghindari penolakan sosial. Ketiga, diperlukan peraturan desa mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai bentuk tata kelola lingkungan yang inklusif. Rekomendasi ini mencerminkan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur lingkungan memerlukan kesiapan hukum, sosial, dan partisipasi aktif masyarakat (Samuel Jefry Marthin & Angly Desvina Simbolon, 2025).

Forum tripartit ini merupakan penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik sesuai UUPPLH 2009, yang menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan. Di Desa Sattoko, forum ini menjadi wadah bagi warga menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran terkait rencana pembangunan TPA serta membantu membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa. Forum ini juga berfungsi sebagai instrumen komunikasi yang mendorong akuntabilitas, transparansi, dan meminimalkan potensi konflik sosial akibat perbedaan persepsi dalam proses pembangunan lingkungan (Hasanuddin & Iskandar, 2025).

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan pandangan Hadjon (2021) bahwa forum konsultatif tripartit—melibatkan pemerintah, masyarakat, dan akademisi—berperan penting dalam memperkuat transparansi dan mencegah konflik hukum di tingkat lokal. Hadjon menekankan bahwa mekanisme ini merupakan bentuk *good environmental governance* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama

perlindungan lingkungan. Dalam konteks Desa Sattoko, forum ini terbukti efektif menghubungkan perspektif akademik, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan pemerintah desa, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan (Wailola, 2025).

Secara analitis, forum diskusi tripartit menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berorientasi lingkungan. Forum ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk terlibat dalam perumusan kebijakan ekologis di tingkat lokal. Rekomendasi yang dihasilkan memiliki nilai strategis jangka panjang, terutama dalam mendorong sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan solusi praktis sekaligus memperkuat struktur sosial dan hukum desa sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Fasilitasi Forum Diskusi Tripartit dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai implikasi pembangunan TPA di Desa Sattoko menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam membangun pemahaman bersama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak pelaksana teknis. Data responden memperlihatkan bahwa hampir seluruh warga telah mengetahui rencana pembangunan TPA sebelum sosialisasi dan setelah mengikuti forum diskusi, mayoritas merasa cukup hingga sangat paham mengenai tujuan, manfaat, serta potensi dampak negatifnya. Tingkat kekhawatiran masyarakat yang dominan berada pada kategori “khawatir” hingga “sangat khawatir” justru menegaskan bahwa forum diskusi menjadi ruang penting untuk klarifikasi isu-isu hukum dan lingkungan seperti perizinan, penebangan pohon, pengelolaan bau, pencemaran, akses jalan, dan risiko gangguan kesehatan. Sekalipun warga umumnya setuju dengan pembangunan TPA, forum ini juga mengungkap adanya kebutuhan pelibatan yang lebih kuat, terutama bagi sebagian kecil warga yang merasa kurang dilibatkan dan masih memiliki pemahaman terbatas. Berbagai masukan seperti transparansi anggaran, pembaruan informasi rutin, penanaman pohon pengganti, penyediaan TPS sementara, pengawasan bersama, serta jaminan

kelestarian lingkungan mencerminkan bahwa forum tripartit berhasil mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mengemukakan aspirasi berdasarkan kesadaran hukum yang berkembang. Secara keseluruhan, forum diskusi tripartit berfungsi tidak hanya sebagai sarana sosialisasi, tetapi juga sebagai mekanisme komunikasi hukum yang meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat kontrol sosial, dan meminimalkan potensi konflik dalam proses pembangunan TPA di Desa Sattoko.

Sosialisasi Hukum Lingkungan di Desa Sattoko

Pelaksanaan sosialisasi hukum lingkungan di Desa Sattoko menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait aspek yuridis pembangunan TPA. Kegiatan pada 6 Oktober 2025 ini diikuti 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat dengan dukungan mahasiswa dan tim pengabdian. Materi disampaikan oleh Mar’atun Fitriah, S.H., M.H., yang memberikan pemahaman komprehensif tentang landasan hukum pengelolaan lingkungan, tanggung jawab dalam penanganan limbah, serta hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sesuai regulasi yang berlaku.

Sosialisasi ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif untuk mendorong keterlibatan aktif peserta serta mengaitkan materi hukum dengan kondisi lingkungan setempat. Kegiatan mendapat respons positif dan antusias dari warga, yang menilai sosialisasi sebagai bentuk nyata tanggung jawab sosial universitas. Dalam diskusi, masyarakat berbagi pengalaman terkait masalah limbah dan pencemaran yang sebelumnya belum dipahami dari perspektif hukum. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa penyampaian materi secara komunikatif dan kontekstual efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai kewajiban hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan (Ika Indrieaswati et al., 2022).

Hasil diskusi kelompok menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat bahwa pembangunan TPA harus disertai AMDAL sesuai Pasal 22 UUPPLH, mengoreksi anggapan sebelumnya bahwa fasilitas publik tidak memerlukan kajian lingkungan. Sosialisasi ini menegaskan bahwa AMDAL merupakan instrumen hukum penting untuk mencegah pencemaran dan meminimalisir konflik sosial

akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum ekologis masyarakat sebagai dasar bagi pembangunan berkelanjutan berbasis partisipasi publik (Aditama & Burhanudin, 2022).

Temuan kegiatan ini sejalan dengan penelitian Yuliana dan Rahayu (2022) yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas efektif memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi potensi pelanggaran lingkungan. Melalui pendekatan interaktif dan studi kasus, masyarakat menjadi lebih mampu mengenali persoalan hukum lingkungan dan tergerak melakukan aksi kolektif bagi kelestarian alam. Dalam pelaksanaannya di Desa Sattoko, sosialisasi ini tidak hanya memperluas pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran tanggung jawab sosial dan mendorong partisipasi aktif warga dalam advokasi serta perlindungan lingkungan hidup (Yastika et al., 2025).

Secara analitis, sosialisasi ini membuktikan bahwa pendidikan hukum berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian ekologis masyarakat desa. Program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum lingkungan dalam jangka pendek, tetapi juga membangun komitmen jangka panjang untuk tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya literasi hukum, sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan institusi pendidikan dapat semakin kuat dalam mengawasi dan mengelola dampak pembangunan TPA. Karena itu, kegiatan ini layak dijadikan model pengabdian berbasis literasi hukum lingkungan yang relevan untuk diterapkan di desa-desa lain.

Sosialisasi Hukum Lingkungan di Desa Sattoko menunjukkan peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait implikasi pembangunan TPA, terlihat dari mayoritas warga yang setelah sosialisasi menyatakan cukup hingga sangat paham mengenai tujuan pembangunan, manfaat pengelolaan sampah, serta potensi dampak negatif seperti bau, pencemaran, dan gangguan kesehatan. Hampir seluruh responden hadir dengan pengetahuan awal mengenai rencana pembangunan TPA, namun sosialisasi memperkuat pemahaman mereka terutama terkait aspek hukum seperti perizinan, tata ruang, penebangan pohon, dan kewajiban

pemerintah dalam mitigasi dampak lingkungan. Sementara tingkat kekhawatiran warga masih tinggi, hal ini justru mengindikasikan meningkatnya sensitivitas dan kesadaran hukum terhadap risiko ekologis dan sosial. Respon positif terhadap kejelasan informasi—meskipun beberapa menganggapnya kurang jelas—menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian materi sudah berjalan baik, namun masih membutuhkan penyempurnaan dalam hal transparansi anggaran, penyampaian tahapan pembangunan, dan jaminan perlindungan lingkungan. Beragam masukan seperti kebutuhan TPS sementara, perbaikan akses jalan, penanaman pohon pengganti, hingga peluang kerja lokal mengindikasikan bahwa sosialisasi berhasil mendorong partisipasi berbasis pemahaman hukum. Secara keseluruhan, sosialisasi ini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan literasi lingkungan, serta memperkuat dukungan kritis dan konstruktif terhadap pembangunan TPA di Desa Sattoko.

Evaluasi Program dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Tahap evaluasi program menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian di Desa Sattoko berjalan efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum lingkungan. Melalui kuesioner, 90% peserta menyatakan merasa mendapat dampak positif dan wawasan baru terkait tanggung jawab hukum dalam pengelolaan lingkungan. Evaluasi juga memperlihatkan bahwa pendekatan sosialisasi partisipatif menciptakan proses pembelajaran yang interaktif, di mana peserta terlibat aktif dalam refleksi dan diskusi mengenai persoalan hukum yang relevan dengan kondisi lingkungan setempat.

Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Desa Sattoko untuk memperkuat tata kelola lingkungan berbasis hukum. Rekomendasi tersebut meliputi: perlunya sosialisasi hukum lingkungan yang berkelanjutan, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pembangunan dan operasional TPA, serta penguatan kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi melalui program pendampingan berbasis riset. Ketiga rekomendasi ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berbasis evidensi

dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan (Samudra MB et al., 2025).

Temuan penelitian ini selaras dengan konsep legal awareness raising menurut Soekanto (2019), yang menyatakan bahwa kesadaran hukum tumbuh melalui proses edukatif dan keterlibatan langsung masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum. Dalam kegiatan pengabdian di Desa Sattoko, hal ini tampak melalui partisipasi warga dalam forum diskusi, observasi lapangan, dan perumusan solusi hukum yang sesuai dengan kondisi lokal. Karena itu, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran hukum melalui pengalaman empiris yang bersifat praktis (Raihan et al., 2025).

Secara analitis, hasil evaluasi mengindikasikan bahwa keberhasilan peningkatan kesadaran hukum lingkungan masyarakat sangat ditentukan oleh keberlanjutan program edukasi dan pendampingan yang konsisten. Tanpa adanya kesinambungan kegiatan tersebut, pemahaman hukum yang telah diperoleh masyarakat berpotensi bersifat sementara dan tidak berdampak signifikan terhadap perubahan perilaku jangka panjang. Berdasarkan temuan ini, rekomendasi yang disusun menekankan pentingnya penguatan kelembagaan di tingkat desa yang mampu mengintegrasikan pendidikan hukum dengan kebijakan pengelolaan lingkungan secara sistematis. Upaya ini dapat diimplementasikan melalui pembentukan tim pemantau lingkungan berbasis masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah desa serta institusi akademik sebagai mitra strategis dalam pendampingan dan pengawasan berkelanjutan.

Dengan demikian, tahap evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme refleksi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola hukum lingkungan di tingkat masyarakat desa. Berdasarkan temuan evaluasi, kegiatan pengabdian di Desa Sattoko terbukti berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yang adaptif dan berbasis bukti empiris. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan memiliki potensi untuk dijadikan model kebijakan partisipatif yang dapat diterapkan di desa lain, khususnya dalam rangka pengelolaan sampah dan mitigasi dampak lingkungan secara berkelanjutan.

Evaluasi program sosialisasi mengenai pembangunan TPA di Desa Sattoko menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aspek hukum dan lingkungan, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki untuk keberlanjutan program dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif. Mayoritas responden menyatakan cukup hingga sangat paham terkait tujuan pembangunan, dampak positif, serta potensi dampak negatif TPA, menandakan bahwa materi sosialisasi telah diterima dengan baik. Kendati demikian, tingginya tingkat kekhawatiran warga—yang didominasi kategori “khawatir” hingga “sangat khawatir”—menjadi indikator bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan dan mitigasi dampak perlu diperkuat dan disampaikan secara lebih transparan. Masukan masyarakat tentang percepatan perizinan, kejelasan anggaran, penataan akses jalan, penanaman pohon pengganti, penyediaan TPS sementara, hingga peluang kerja lokal mencerminkan kebutuhan akan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis partisipasi. Selain itu, adanya beberapa responden yang merasa kurang dilibatkan serta adanya dua warga yang tidak setuju terhadap pembangunan TPA menjadi sinyal penting untuk memperluas ruang dialog dan memastikan mekanisme konsultasi publik berjalan lebih merata. Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa program sosialisasi telah memberikan fondasi kesadaran hukum yang kuat, namun rekomendasi kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan transparansi, penguatan mitigasi lingkungan, optimalisasi partisipasi warga, serta pembentukan sistem pengawasan bersama agar pembangunan TPA dapat berjalan secara akuntabel, aman, dan berkelanjutan.

Pendampingan Lanjutan dan Perencanaan Keberlanjutan Program

Tahap pendampingan lanjutan serta perencanaan keberlanjutan program merupakan komponen krusial dalam strategi pengabdian masyarakat di Desa Sattoko. Tim pengabdian secara aktif mendukung masyarakat dan Pemerintah Desa agar tetap mampu mempertahankan kelanjutan program setelah kegiatan inti selesai. Pendampingan ini dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai aspek

hukum dan lingkungan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari. Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas lokal sehingga warga desa dapat bertindak secara mandiri dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya yang terkait dengan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) (Panjaitan & Azhar, 2021).

Pendampingan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni secara offline dan online. Pada pendekatan offline, tim pengabdian menyelenggarakan pertemuan sederhana untuk bertukar informasi, membahas permasalahan lingkungan yang muncul, serta memberikan arahan praktis mengenai pemantauan kondisi di sekitar lokasi TPA. Sementara itu, pendekatan online dilakukan dengan menyebarkan konten edukatif berupa video animasi dan infografis kepada Kepala Desa, yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh warga. Strategi hibrida ini memungkinkan pengetahuan dan informasi terkait hukum lingkungan tersampaikan secara lebih luas, sistematis, dan berkelanjutan (Ruslana et al., 2022).

Hasil dari tahap pendampingan lanjutan menunjukkan bahwa penerapan strategi hibrida terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Warga desa menjadi lebih proaktif dalam mengamati serta melaporkan kondisi lingkungan, termasuk potensi risiko yang mungkin timbul akibat operasional TPA. Tingkat partisipasi aktif ini mencerminkan peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran ekologis, yang sejalan dengan temuan Soekanto (2019) mengenai pentingnya pembelajaran partisipatif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Soekanto menekankan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam menangani isu hukum di lingkungan mereka merupakan faktor krusial dalam menginternalisasi tanggung jawab hukum (Anggara, 2021).

Secara kritis, penerapan pendekatan hibrida ini menegaskan relevansi temuan literatur terkini mengenai pemberdayaan komunitas. Perpaduan metode tatap muka dan media digital memungkinkan pembelajaran yang kontekstual serta fleksibel, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi sesuai kebutuhan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik dalam pengabdian berbasis komunitas, yang menekankan kontinuitas edukasi serta keterjangkauan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana dicatat dalam studi

literatur pengabdian hukum lingkungan oleh Yuliana & Rahayu (2022).

Dengan demikian, tahap pendampingan lanjutan dan perencanaan keberlanjutan program tidak hanya memperkuat dampak jangka panjang dari kegiatan pengabdian, tetapi juga membentuk fondasi kelembagaan masyarakat yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Strategi ini menegaskan bahwa keberhasilan program pengabdian tidak semata diukur dari peningkatan pengetahuan selama kegiatan berlangsung, melainkan juga dari kemampuan masyarakat untuk secara mandiri melaksanakan tanggung jawab hukum terhadap lingkungan. Pendekatan ini dapat menjadi model yang relevan bagi program serupa di desa-desa lain yang menghadapi isu pembangunan TPA dan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi dampak lingkungan.

Pendampingan lanjutan dan perencanaan keberlanjutan program dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai implikasi pembangunan TPA di Desa Sattoko menjadi sangat penting mengingat hasil survei menunjukkan bahwa meskipun mayoritas warga sudah cukup hingga sangat paham mengenai tujuan pembangunan, dampak positif, dan sebagian besar dampak negatifnya, tingkat kekhawatiran mereka tetap berada pada kategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar pemahaman hukum dan lingkungan mereka semakin matang serta kekhawatiran dapat terkelola melalui informasi yang akurat dan transparan. Selain itu, adanya beberapa responden yang merasa kurang paham, tidak setuju, atau tidak merasa dilibatkan dalam proses keputusan mengindikasikan perlunya mekanisme komunikasi yang lebih inklusif pada tahap lanjutan. Partisipasi masyarakat yang kuat terlihat dari berbagai saran konstruktif—mulai dari urgensi percepatan izin, perbaikan akses jalan, transparansi anggaran, penanaman pohon pengganti, penyediaan TPS sementara, pengawasan bersama, hingga harapan akan peluang kerja lokal—yang menunjukkan bahwa warga memiliki kesadaran hukum yang berkembang dan ingin terlibat aktif dalam pengawasan pembangunan. Temuan ini menegaskan bahwa pendampingan lanjutan harus dirancang untuk memastikan adanya pembaruan informasi secara rutin, forum dialog

berkala, edukasi hukum dan lingkungan yang berkesinambungan, serta pelibatan warga dalam perencanaan teknis agar pembangunan TPA berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, pendampingan lanjutan dan perencanaan keberlanjutan program menjadi kunci dalam

menjaga partisipasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa pembangunan TPA di Desa Sattoko dapat terlaksana dengan aman, transparan, serta berorientasi pada perlindungan lingkungan jangka panjang.



Gambar 1: Sosialisasi Hukum Lingkungan di Desa Sattoko

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan di Desa Sattoko berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dampak pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terhadap lingkungan. Melalui sosialisasi, pendampingan, dan forum diskusi tripartit, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hak dan kewajiban hukum, serta pentingnya keterlibatan warga dalam pemantauan lingkungan. Hasil ini juga menunjukkan peningkatan literasi hukum ekologis dan kesiapan warga untuk bekerja sama dengan pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar program sosialisasi dan pendampingan hukum lingkungan dijalankan secara kontinu dan terintegrasi dengan lembaga akademik serta pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta tanggung jawab hukum terhadap pembangunan TPA.

DAFTAR RUJUKAN

Aditama, T., & Burhanudin, H. (2022). Studi Penentuan Lokasi Alternatif Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Cianjur. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 2(2), 561–576.

<https://doi.org/10.29313/bcsurp.v2i2.3636>
 Anggara, O. (2021). Penentuan Alternatif Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Bandar Lampung Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 112–122. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3364>
 Annita, A. V., Lestari, A., & Adi, N. P. (2023). Dampak Timbulan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wonorejo Kabupaten Wonosobo Terhadap Lingkungan Tanah. *Banua: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/10.33860/bjkl.v3i1.2582>
 Arinda, E., Sitogasa, P. S. A., Fadilah, K., & Lukita, C. W. (2023). PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH JUATA KERIKIL DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL DI KOTA TARA KALIMANTAN UTARA. *Environmental Engineering Journal ITATS*, 3(1), 29–38. <https://doi.org/10.31284/j.envitats.2023.v3i1.3791>
 Arpandi, A., & Aminah, S. (2023). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4750–4755.

- <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1809>
- Azizi, R. N., Hadibashir, H. Z., Rusnoto, R., & Cahyadi, F. D. (2022). Analisis Kesesuaian Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Kudus Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 235–242. <https://doi.org/10.23917/jkk.v1i4.26>
- Bustan, R. N., & Prasetyo, R. E. (2022). Peningkatan Kesadaran Peduli Lingkungan Melalui Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Guna Mengurangi Sampah Di Desa Sakakajang. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), 596–602. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.867>
- Giovanni Dakpati Mentaya Lukas, & Naniek Ratni J.A.R. (2023). Pengelolaan Sampah Perkotaan dengan Metode Dinamis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bestari Probolinggo. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 2(2), 359–368. <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i2.1838>
- Hariyadi, H., Chaerani, A., & Wijaya, R. A. (2020). PERENCANAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DAN PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) DI DESA SUKADANA. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 66–72. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.99>
- Hasanuddin, A. S., & Iskandar, D. A. (2025). Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat. *Urban and Regional Studies Journal*, 7(2), 236–243. <https://doi.org/10.35965/ursj.v7i2.6275>
- Hidayat, R., Irmayanti, A., & Tommy, M. (2020). Implementasi Multi Factor Evaluation Process untuk Penentuan Tempat Pembuangan Akhir Berbasis Web Application. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 4(2), 103–111. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v4i2.2635>
- Ika Indrieaswati, I. I., Mirino, R. R., & Pamuji, K. E. (2022). Studi Kelayakan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Di Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan Berdasarkan Beberapa Parameter Fisik. *Jurnal Natural*, 18(2), 104–114. <https://doi.org/10.30862/jn.v18i2.191>
- Kamur, S., Ahmad Iskandar, & Triani. (2024). Pemetaan Pola Sebaran Limbah Cair Di TPA Patioso Kabupaten Kolaka Sebagai Upaya Mitigasi Lingkungan Menggunakan Metode Geolistrik. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 6(1), 64–69. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v6i1.523>
- Laely Priatna, Wahyu Hariadi, & Elly Kristiani Purwendah. (2020). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(1), 73–79. <https://doi.org/10.51921/chk.0gbcwq68>
- Lestari, P. R. (2018). ANALISIS PESEBARAN AIR LINDI DAN KAREKTERISASI BAWAH PERMUKAAN AREA ALIH FUNGSI LAHAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SUKOLILO- SURABAYA SEBAGAI PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN. *Risenologi*, 2(1), 14–23. <https://doi.org/10.47028/j.risenologi.2017.21.6>
- Masitoh, F., & Satyo, M. (2025). Pendugaan Litologi dan Pencemaran Airtanah dengan Metode Geolistrik di Tempat Pembuangan Akhir Talangagung. *Geomedia Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 23(1). <https://doi.org/10.21831/gm.v23i1.77056>
- Nugroho, H., & Firmansyah, M. N. (2018). Penentuan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Sumedang Menggunakan Pemodelan Spasial. *REKA GEOMATIKA*, 2017(1). <https://doi.org/10.26760/jrg.v2017i1.1461>
- Panjaitan, P., & Azhar, Z. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode AHP Untuk Menentukan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Asahan. *Digital Transformation Technology*, 1(1), 32–37. <https://doi.org/10.47709/digitech.v1i1.1094>
- Prasinja, Y., Putra, J. H., & Hidayati, K. (2022). Prediksi daya dukung dan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo Surakarta. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(1), 62. <https://doi.org/10.22146/mgi.66598>

- PUTRI AZMI ANNIDYA, & Ardisty, P. S. (2024). Analisis Sistem Pengelolaan Sampah dan Faktor Yang Berkontribusi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bestari Kota Probolinggo. *Envirous*, 4(2), 59–64. <https://doi.org/10.33005/envirous.v4i2.200>
- Raihan, M. M. H., Nurmayadi, D., & Hendardi, A. R. (2025). ANALISIS KAPASITAS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) CIANGIR KOTA TASEK MALAYA BERDASARKAN PENGELOLAAN SAMPAH NON ORGANIK DAN ORGANIK. *JITSi : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 5(1), 21–29. <https://doi.org/10.36423/jitsi.v5i1.1636>
- Restu Hikmah Ayu Murti, Sukarmawati, Y., & Salam Jawwad, M. A. (2022). STUDI RONA AWAL LINGKUNGAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) GOHONG KABUPATEN PULANG PISAU. *Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan*, 7(2), 95–101. <https://doi.org/10.29080/alard.v7i2.1465>
- Rismayanti, R., Bahtiar, B., & Yusuf, B. (2021). STRATEGI PEMERINTAH KOTA KENDARI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEMULUNG: Studi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Puuwatu Kota Kendari. *Welvaart : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.52423/welvaart.v2i1.20035>
- Rusliana, N., Kadarisman, E., & Sukarso, A. (2022). Analisis Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir Ciangir terhadap Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 21–32. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4187>
- Salsabila, R. (2023). Literasi Hukum Lingkungan melalui Media Cetak di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Hukum Dan Sosial*, 5(2), 45–56.
- Samudra MB, S. A., Supian, U., & Fatahillah, I. A. (2025). ANALISIS DAMPAK TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BANTARGEBAH TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(2), 437–454. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14764>
- Samuel Jefry Marthin, & Angly Desvina Simbolon. (2025). Monitoring Perbedaan pH Tanah Di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet Kota Tanjungpinang. *TEKTONIK : Jurnal Ilmu Teknik*, 2(4), 31–36. <https://doi.org/10.62017/tektunik.v2i4.4823>
- Sembiring, J., Sihombing, M., & Suriadi, A. (2018). Analisis Perencanaan Pembangunan Lahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(1), 39. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1577>
- Suryani. (2021). Sosialisasi hukum lingkungan berbasis masyarakat untuk peningkatan pemahaman warga di Kabupaten Gowa. *Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sutopo, A. (2020). Pemilihan Lokasi TPA Berdasarkan Jarak Permukiman dan Kondisi Geologi Tanah. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 8(1), 12–23.
- Tongkukut, S. H. J., As'ari, A., Bobanto, M. D., Suoth, V., & Viola, T. (2019). Identifikasi Akuifer Di Lahan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sampah Di Desa Ilo-Ilo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal MIPA*, 8(3), 177. <https://doi.org/10.35799/jmuo.8.3.2019.26192>
- Wailola, K. (2025). Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sampah Di Distri Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan. *Jurnal Sains Geografi*, 3(1), 33–40. <https://doi.org/10.21009/JSg.v3i1.04>
- Willi Afran, Risal, Muthia, St. Syahraeni, Asraful Qiran, Alwalyah Sri Wulandari, Astin Ananta, Laura Septiani, Nursyakilah, Marwa, Azrilla Awaluddin, & Jimsan. (2025). Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Permanen Sebagai Upaya Kepedulian Lingkungan di Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *JURNAL ABDIMAS MADUMA*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.52622/jam.v4i1.402>
- Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaukat, Y. (2019). STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR BANTARGEBAH, BEKASI. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24626
- Windarto, Y. E., Windasari, I. P., & Winarto, O.

- (2020). Implementasi Analytic Network Process untuk Penentuan Tempat Pembuangan Akhir. *Jurnal Komputer Terapan*, 6(1), 47–58. <https://doi.org/10.35143/jkt.v6i1.3480>
- WITONO, R. W. (2022). Kajian Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Lampung Tengah. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 2(1). <https://doi.org/10.23960/snip.v2i1.17>
- Yastika, P. E., Pastiniasih, L., Wijaya, I. M. W., & Vipriyanti, N. N. U. (2025). ANALISIS KELAYAKAN LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG BERBASIS SIG. *Jurnal Planoearth*, 9(1), 13. <https://doi.org/10.31764/jpe.v9i1.9517>
- Yuniardi, D. (2022). Analisis Kelayakan Potensi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Untuk Design Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. *Journal of Mechanical Engineering and Mechatronics*, 7(1), 63. <https://doi.org/10.33021/jmem.v7i1.3380>